



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 938 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 163/PL.02.1-BA/9202/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 133.412 (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

ttd.

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bety Roselina Ayomi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI
PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Distrik Manokwari Barat	10	170	32.333	32.291	64.624
2.	Distrik Manokwari Timur	7	24	4.414	4.381	8.795
3.	Distrik Manokwari Utara	22	22	1.456	1.452	2.908
4.	Distrik Manokwari Selatan	18	53	8.985	9.044	18.029
5.	Distrik Tanah Rubuh	24	24	1.327	1.400	2.727
6.	Distrik Warmare	31	31	2.963	3.275	6.238
7.	Distrik Prafi	16	40	6.643	6.531	13.174
8.	Distrik Masni	33	42	6.363	6.197	12.560
9.	Distrik Sidey	12	16	2.215	2.142	4.357
Total		173	422	66.699	66.713	133.412

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

ttd.

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bety Roselina Ayomi